



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POSO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan masa depan yang tepat, melalui berbagai pilihan kebijakan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
5. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN RKPD

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Poso Tahun 2025 adalah untuk menyiapkan bahan acuan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah Tahun 2025.
- (2) Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Poso Tahun 2025 adalah terciptanya konsistensi antara Rencana RPJMD dengan Rencana Tahunan yang akan ditetapkan dengan pelaksanaannya.
- (3) Sasaran penyusunan RKPD Kabupaten Poso Tahun 2025 adalah tersedianya acuan dalam penyusunan Kebijakan KUA, PPAS dan Rancangan APBD, serta menjadi acuan PD dalam penyusunan Renja-PD.

BAB III
RUANG LINGKUP RKPD

Pasal 3

RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
- d. BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
- e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- g. BAB VII : Penutup.

BAB IV
PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI RKPD

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan melalui pendekatan teknokratik, *bottom-up*, *top-down* dan partisipatif.
- (2) RKPD menjadi pedoman penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan APBD.
- (3) RKPD akan menjadi acuan dalam penyusunan Renja-PD yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

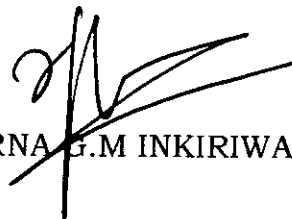
Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI POSO,



VERNA G.M INKIRIWANG

